



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR: 51/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2017
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL DAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU
RAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya perlu menetapkan Jumlah Maksimal dan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

dengan . . .

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5198);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotas sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

2008 . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota . . .

Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1373);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1389);

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 34/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2017 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 2/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

2. Berita . . .

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 73/BA/X/2017, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Jumlah Maksimal dan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL DAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2018;

KESATU : Menetapkan Jumlah Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Selebaran/*flyer* ditetapkan ukuran 21 x 8,25 cm sejumlah 12.750 atau 18,5% dari jumlah KK (68.818) untuk setiap pasangan calon;
2. Brosur/*leaflet* ditetapkan ukuran 21 x 29,7 cm (A4) sejumlah 12.750 atau 18,5% dari jumlah KK (68.818) untuk setiap pasangan calon;
3. Pamflet ditetapkan ukuran 21 x 29,7 cm (A4) sejumlah 12.750 atau 18,5% dari jumlah KK (68.818) untuk setiap pasangan calon;
4. Poster ditetapkan ukuran 40 x 60 cm sejumlah 12.750 atau 18,5% dari jumlah KK (68.818) untuk setiap pasangan calon.

KEDUA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 yang dicetak oleh masing-masing pasangan calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Kubu Raya yakni sebanyak 68.818 (enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas) Kepala keluarga.

KETIGA : Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai dengan ukuran

Politik . . .

yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dapat memuat:

- a. nama dan nomor Pasangan Calon;
- b. visi misi dan program Pasangan Calon;
- c. foto Pasangan Calon; dan/atau
- d. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

KELIMA : Penyebaran dan pemasangan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di tempat yang menjadi milik perseorangan harus seizin pemilik.

KEENAM : Penyebaran dan Pemasangan Bahan Kampanye ditempat umum harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta mengedepankan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kabupaten dan kawasan tempat.

KETUJUH : Biaya pencetakan sebagaimana pada Diktum KESATU pada Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 25 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

